



SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

SMA, SMK, DAN SLB
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2025

#TerdidikTerbaik

● disdikjabar ● disdik.jabarprov.go.id
● @disdik_jabar ● @disdik_jabar
● Disdik Jabar
● Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat



Dasar Hukum

- 1 ✓ Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
- 2 ✓ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596).
- 3 ✓ Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 420/Kep.429-Disdik/2025 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.



Prinsip SPMB

a. Objektif

c. Akuntabel

e. Tanpa diskriminasi

b. Transparan

d. Berkeadilan

TUJUAN SPMB

- **Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili.**
- **Meningkatkan akses dan layanan pendidikan.**
- **Mendorong peningkatan prestasi Murid.**
- **Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.**

“Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan”

(PP RI No.17/ 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 82 ayat 3)



SISTEM PENYELENGGARAAN SPMB 2025

DALAM JARINGAN

Dalam Jaringan

- 1) Website SPMB
- 2) Aplikasi Sapawarga :
Hp Android/iOS (iPhone)
Ke App Store atau Play Store,
Sapawarga

Dalam Jaringan

- Proses input data pendaftar,
- Mengunggah/upload dokumen persyaratan,
- seleksi secara otomatis dan
- penayangan hasil seleksi

JIKA TIDAK BISA AKSES

Luring

Mendaftar
Di Satuan
Pendidikan
Tujuan

Luring

M e m b a w a
k e l e n g k a p a n
d o k u m e n
persyaratan, untuk
didaftarkan secara
daring oleh panitia
satuan pendidikan

Tahapan SPMB



TAHAPAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

1. Perencanaan

- a. Penetapan wilayah penerimaan Murid baru;**
- b. Penentuan persentase daya tampung setiap jalur penerimaan Murid baru;**
- c. Penyusunan petunjuk teknis penerimaan Murid baru**
- d. Pembentukan panitia penerimaan Murid baru;**
- e. Penyediaan aplikasi penerimaan Murid baru secara daring; dan**
- f. Sosialisasi pelaksanaan penerimaan Murid baru.**



2. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru merupakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan memberikan informasi tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), diumumkan Kepala Dinas melalui panitia SPMB urusan publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui website.

Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pengumuman pendaftaran meliputi :

- a) Persyaratan calon Murid ;**
- b) Tanggal pendaftaran;**
- c) Jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;**
- d) Jumlah ketersediaan daya tampung**
- e) Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru; dan**
- f) Ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.**



3) Pendaftaran

- 1. Menggunakan mekanisme daring.**
- 2. Mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan Murid baru .**
- 3. Pemerintah Daerah (Disdik provinsi, Cabang Dinas) dan/atau Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon Murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran secara daring.**
- 4. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, penerimaan Murid baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring di satuan pendidikan tujuan dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.**

Fotokopi dokumen diserahkan kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Sekolah tempat calon Murid mendaftar dengan menunjukkan dokumen asli.

Fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.

Pendaftaran Dilakukan Dengan Ketentuan :

Pendaftaran dilakukan pada waktu pendaftaran sebagai berikut:

- 1) Daring dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB; dan
- 2) Luring/melalui sekolah tujuan dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB.



Dilaksanakan oleh masing-masing orang tua/wali calon calon murid secara Daring, dan dikoordinasikan oleh Dinas;



Daring (*online*) melalui laman website resmi SPMB Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2025/2026 dengan alamat <http://disdik.jabarprov.go.id> atau melalui Sapa Warga Android/iOS (iPhone) https://linkin.bio/sapawarga_jabar;



Jika calon murid terkendala untuk melaksanakan pendaftaran secara Daring, dapat melaksanakan pendaftaran di Sekolah tujuan ;



Data Pendaftaran pada website SPMB memuat tentang: jumlah kuota dan jumlah pendaftar, nomor pendaftaran, nama calon murid , asal satuan pendidikan, alamat dan jarak domisili (pada jalur dengan jarak sebagai dasar seleksi), hasil perhitungan nilai rapor, prestasi yang dimiliki (jalur prestasi kejuaraan) dan peringkat hasil seleksi sementara yang dimutahirkan secara berkala, sekurang-kurangnya dua hari sebelum hari pendaftaran berakhir.

Pendaftaran Calon Murid Dari Sekolah Di Luar Negeri:

- a. **Kurikulum Nasional :**
membuat akun secara mandiri di website SPMB, log in, mengisi aplikasi pendaftaran.
- b. **Kurikulum Luar Negeri :**
Mengajukan surat penyetaraan/ konversi ijazah Luar Negeri ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ke satuan pendidikan tujuan, tes kelayakan , pendaftaran SPMB



**SPMB
2025**

4) Seleksi

- (1) **Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi penerimaan Murid baru berdasarkan dokumen persyaratan yang:**
 - a. **Diunggah dalam aplikasi SPMB (secara daring) ; atau**
 - b. **Diserahkan kepada panitia SPMB Sekolah (secara luring).**
- (2) **Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan.**
- (3) **Verifikasi dan validasi dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan.**
- (4) **Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terdapat pemalsuan dokumen, calon Murid dinyatakan tidak lolos seleksi.**

SPMB
2025

5) Pengumuman

1. **Pengumuman penetapan Murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru.**
2. **Dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.**
3. **Jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan.**
4. **Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi diumumkan calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.**



6) Daftar Ulang

1. Dilakukan oleh calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan. Untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Daftar ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
4. Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
- 5.

Persyaratan daftar ulang secara daring bagi Calon Murid yang dinyatakan diterima, disesuaikan petunjuk daftar ulang sekolah penerima yang dapat dilihat pada website SPMB (profil sekolah).

Apabila pelaksanaan daftar ulang secara luring, daftar ulang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menunjukkan bukti pendaftaran asli (cetak/print out dari laman SPMB saat pendaftaran online);
- b. menunjukkan bukti tanda diterima (cetak/print out dari laman SPMB setelah pengumuman);
- c. membawa fotokopi seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan; dan
- d. menunjukkan dokumen persyaratan asli.



JADWAL

SPMB Tahap 1

NO	Tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	10-16 Juni 2025	Pendaftaran & Verifikasi Dokumen SPMB tahap I SMA: Jalur Afirmasi Jalur Domisili Jalur Mutasi SMK: Jalur Afirmasi Jalur Prioritas Terdekat Jalur Mutasi Persiapan Kelas Industri SLB: mendaftar ke SLB yang sesuai kebutuhan khususnya atau ke sekolah umum	Daring oleh sekolah asal/ sekolah tujuan/ mandiri: Ke website SPMB http://disdik.jabarprov.go.id atau Sapawarga Android/iOS (iPhone) https://linkin.bio/sapawarga_jabar Pilih Sapawarga (Android) / (iOS) Daring Mandiri: sesuai alamat link yang disediakan SLB, atau ke website SPMB Luring Mandiri: ke sekolah Tujuan (calon Murid harus hadir).
2	10-17 Juni	Masa Sanggah jika ada ketidaksesuaian data	Waktu yang diberikan kepada pendaftar untuk melakukan sanggahan terhadap hasil verifikasi yang tidak sesuai, untuk diperbaiki verifikator.

SPMB Tahap 1

NO	Tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
3	18 Juni	a. Rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi SPMB tahap 1. b. Koordinasi Satuan Pendidikan dengan Cabang Dinas c. Rapat Koordinasi penyaluran KETM yang tidak lolos seleksi	1) Pengawas Pembina, Kepala sekolah, Dewan Guru 2) Kepala sekolah dan KCD/panitia 3) KCD, MKPS, Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB
4	19 Juni	Pengumuman hasil SPMB tahap 1	Website SPMB/Sapa Warga/sekolah tujuan
5	20-23 Juni	Daftar Ulang SPMB Tahap 1	Sekolah penerima/Website SPMB / media sosial SMA, SMK, SLB.

JADWAL SPMB Tahap 2

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	24 Juni - 1 Juli	Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen Tahap 2 SMA: Jalur Prestasi akademik dan non akademik SMK: Jalur Prestasi akademik dan non akademik SLB: Calon Murid SLB mendaftar ke SLB yang sesuai kebutuhan khususnya atau ke sekolah umum	Daring : http://disdik.jabarprov.go.id atau https://linkin.bio/sapawarga_jabar (SMK dapat melakukan tes minat bakat bersamaan waktu pendaftaran)

NO.	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
2.	24 Juni - 2 Juli	a.Masa Sanggah	Waktu yang diberikan kepada pendaftar untuk melakukan sanggahan terhadap hasil verifikasi yang salah untuk diperbaiki verifikator.
3.	2 Juli	b.Persiapan pelaksanaan Tes terstandar	Koordinasi tim IT dengan sekolah yang dituju tentang jumlah peserta dan sesi tes.
4.	3 - 4 Juli	a.Pelaksanaan Tes terstandar	Tes potensi dasar yang dilaksanakan untuk pendaftar ke SMA jalur prestasi
5.	7 Juli	a.Susulan tes terstandar	Pelaksanaan tes susulan bagi pendaftar yang tidak dapat hadir karena alasan penting.

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
3	2 - 7 Juli	a. Tes Minat Bakat program/bidang keahlian (SMK) b. Uji kompetensi prestasi bagi yang melaksanakan (SMA & SMK)	Panitia SPMB tingkat SMK Negeri dan Swasta, dapat bekerja sama dengan tenaga ahli.
4	8 Juli	a. Rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi SPMB tahap 2 b. Koordinasi sekolah dengan Cabang Dinas Pengumuman SPMB Tahap 2	1) Pengawas Pembina, Kepala sekolah, Dewan Guru, komite sekolah 2) Kepala sekolah dan KCD/panitia
5	9 Juli		Website SPMB, aplikasi Sapa Warga
6	10-11 Juli	Daftar Ulang SPMB Tahap 2	Sekolah penerima/ <i>website</i> SPMB/media sosial SMA, SMK, SLB.
7	14 Juli	Tahun Ajaran Baru	

Jalur Penerimaan Murid Baru

Jalur SMA



Jalur Domisili;



Jalur Afirmasi;



**Jalur mutasi Orang
Tua/Wali/Anak Guru;**



Jalur Prestasi.

Jalur SMK



**Jalur Domisili
terdekat;**



Jalur Afirmasi;



**Jalur mutasi Orang
Tua/Wali/Anak Guru;**



Jalur Prestasi.

Jalur SLB

tidak ada jalur,
mempertimbangkan
kesesuaian jenis
kebutuhan khusus
Calon Murid
(berdasarkan hasil
diagnosa tim ahli/
psikolog/ medis/
Resource Centre)
dengan SLB yang
dituju

**#Terdidik
Terbaik**

Persyaratan Umum Jalur SPMB



Calon Murid baru SMA dan SMK, terdiri dari:

- a. Lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat tahun berjalan dan lulusan tahun sebelumnya;**
- b. Lulus ujian kesetaraan program Paket B tahun berjalan dan tahun sebelumnya.**



Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan



SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan dalam penerimaan Murid baru kelas 10 (sepuluh) SMK.

Persyaratan
Umum



Persyaratan Umum Calon Murid

Persyaratan usia dikecualikan untuk satuan pendidikan dengan kriteria:



a. Menyelenggarakan pendidikan khusus (SLB);



b. Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus



c. Berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Persyaratan usia dibuktikan dengan akta kelahiran, atau Kartu Identitas Anak (KIA) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pesyaratan
SPMB 2025



Calon Murid SLB pada PAUDLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB memenuhi ketentuan:



a. Memiliki dokumen hasil penilaian kekhususan dari pakar psikolog/tenaga medis/ *Resource Center*.



b. Memiliki ijazah bagi calon murid baru lulusan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan SMP luar biasa (SMPLB).



c. Dalam hal calon murid baru tidak memiliki dokumen hasil penilaian kekhususan, dapat mengikuti asesmen atau diagnosa kekhususan yang dilaksanakan Satuan Pendidikan bekerja sama dengan tim ahli pada Pusat Sumber (*Resource Center*).



Dokumen Persyaratan Umum:



Ijazah SMP/ sederajat/ surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP, atau surat keterangan telah menyelesaikan program pendidikan/ kartu peserta ujian sekolah (jika ijazah belum terbit);



ijazah SDLB atau SMPLB bagi yang akan melanjutkan SMPLB atau SMALB,



Akta kelahiran/ Kartu Identitas Anak, dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan belum menikah;



Kartu Tanda Penduduk orang tua calon murid;



Kartu Keluarga yang menerangkan domisili calon murid



Dokumen Surat Tanggung Jawab Mutlak atau Pakta Integritas orang tua yang menyatakan data Calon calon murid asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai dan ditanda tangan orang tua (format dapat diunduh pada website SPMB).

Pesyaratan Khusus Jalur SPMB

1

Jalur Domisili



Wajib memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.



Jika calon Murid tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu (bencana alam dan sosial), dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang memuat keterangan mengenai:

- 1) Calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan**
- 2) Jenis bencana yang dialami.**

Pesyaratan
SPMB 2025



C

Kartu Keluarga yang diperbaharui karena ada perubahan anggota keluarga (bukan perpindahan domisili) sehingga terbit kurang dari satu tahun, wajib melampirkan fotocopy Kartu Keluarga sebelumnya dan /atau melampirkan surat keterangan dari RT dan RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap.

D

Kartu keluarga yang hilang wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta surat keterangan dari RT/RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap

E

Bagi pemilik Kartu Keluarga yang data alamatnya tidak lengkap (tidak memiliki nama jalan hingga nomor rumah), wajib memotret rumahnya dengan hasil foto nampak depan rumah terfoto lengkap /utuh, diunggah ke website SPMB, serta menyertakan patokan rumah (menjelaskan keberadaan bangunan/gedung disekitarnya).

SPMB 2025



Persyaratan Khusus Jalur SPMB



2. AFIRMASI

- **Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (KIP dan terdaftar pada Dapodik, KKS atau Kartu Sembako Murah, atau lainnya dan terdaftar pada DTKS yang dikelola oleh Dinas Sosial)**
- **Tidak berlaku bagi jaminan Kesehatan**

Penyandang disabilitas atau CIBI memiliki:

- a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau**
- b. surat keterangan dari dokter /dokter spesialis/psikolog/*Resource Center***

Persyaratan Khusus Jalur SPMB

3. JALUR MUTASI



Diperuntukkan bagi calon Murid yang **berpindah domisili karena perpidahan tugas orang tua/wali** dan bagi anak guru di satuan pendidikan tempat bertugas.

Persyaratan khusus Mutasi, memiliki:



- surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
- surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang Berwenang.



Persyaratan khusus anak guru, memiliki:

- surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
- kartu keluarga.



Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Persyaratan Khusus Jalur SPMB

4. PRESTASI



Diperuntukkan calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik.

Prestasi akademik dapat berupa:

- a. nilai rapor pada 5 (lima) semester ; atau**
- b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.**

Prestasi nonakademik dapat berupa:

- a. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah (ketua OSIS) dan organisasi kepanduan di sekolah (Pratama); atau**
- b. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.**



Dokumen Persyaratan Khusus :

a

Bagi pendaftar jalur Afirmasi KETM, prioritas terdekat (SMK) dan domisili (SMA) ; Kartu Keluarga (KK) yang menerangkan bahwa calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun,

b

Bagi calon murid yang tinggal dengan wali/tidak tinggal dengan orang tua, berlaku ketentuan :

- 1) Telah berdomisili paling singkat satu tahun dibuktikan kesesuaian data kota/kabupaten/kecamatan pada Kartu Keluarga wali dengan sekolah asal pada saat kelas 9 (sembilan);
- 2) Dibuktikan dengan kesesuaian nama wali pada buku rapor /ijazah;
- 3) Melampirkan surat kematian dari RT/RW jika orang tua telah meninggal dunia atau melampirkan surat/akta cerai dari instansi berwenang, jika orang tua telah bercerai;
- 4) Wajib melampirkan Surat Pernyataan tidak keberatan dari kepala keluarga yang menerima calon murid untuk berdomisili, dan tercantum dalam Kartu Keluarganya. serta surat kuasa pengasuhan dari orang tua
- 5) Ketentuan nomor 1) sampai 5) hanya bagi calon murid lulusan tahun 2025, tidak untuk tahun sebelumnya dan yang berasal dari SMP/MTs berasrama (*Boarding School*)

c) Jalur Afirmasi Murid Berkebutuhan Khusus

- Calon Murid wajib menyampaikan hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli/psikolog/ tenaga medis/ Resource Center.
- Calon Murid Cerdas Istimewa dibuktikan dengan hasil diagnosa :
 1. memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) 130 ke atas pada skala Weschler,
 2. kreativitas yang tinggi serta
 3. komitmen yang tinggi terhadap tugas.
- Hasil diagnosa **SELAIN** skala Weschler, wajib menyertakan keterangan hasil IQ Penyetaraan terhadap skala Weschler.
- Calon Murid dengan Bakat Istimewa lebih spesifik pada bidang praktikal. Bisa dalam bidang olahraga, musik, menari, dan sebagainya.
- Calon murid yang memiliki bakat istimewa tetapi tidak disertai Cerdas Istimewa, mendaftar SPMB melalui jalur prestasi.



Dokumen Persyaratan Khusus

d)

Jalur Prestasi terdiri dari:

- 1) **Prestasi nilai rapor : dokumen rapor yang memuat nilai rapor semester 1(satu) sampai semester 5 (lima) .**
- 2) **Prestasi Kejuaraan : dokumen piagam kejuaraan yang dimiliki calon Murid.**
- 3) **Prestasi Kepemimpinan (ketua OSIS atau Pratama) : surat keterangan dari sekolah asal.**

**SPMB
2025**





spmb
disdik
jabar
2025



SPMB SMA

**#Terdidik
Terbaik**

Jalur dan Kuota SPMB Pada SMA

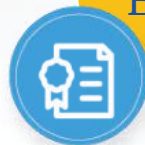
JALUR DOMISI 35%

Diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili dalam wilayah atau rayon yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.



JALUR AFIRMASI 30%

Diperuntukkan bagi calon Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan bagi Murid berkebutuhan khusus/ Penyandang Disabilitas dan/atau Cerdas Istimewa Bakat Istimewa (CIBI).



JALUR MUTASI/ ANAK GURU 5%

Diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena mengikuti perpindahan tugas orang tua/Wali, dan bagi anak guru.



JALUR PRESTASI 30%

Diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi

1. Akademik (nilai rapor semester 1-5 atau pencapaian di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, serta bidang akademik lainnya).
2. Non-Akademik (prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, atau pengalaman memimpin organisasi OSIS atau Kepanduan)



SPMB Pada SMA

TAHAP	JALUR	KUOTA	DASAR SELEKSI	PILIHAN SEKOLAH
TAHAP 1	DOMISILI	min 35%	1. Jarak 2. Kemampuan akademik 3. Usia	2 Negeri, 1 swasta (Bersedia disalurkan) 2 Negeri (Tidak bersedia disalurkan)
	AFIRMASI : 1. KETM 2. DISABILITAS/CIBI	min 30% 25% 5%	1. Jarak, Usia 2. Kesesuaian hasil diagnosa ahli	2 Negeri, 1 swasta (Bersedia disalurkan) 2 Negeri (Tidak bersedia disalurkan)
	MUTASI/ANAK GURU	5%	1. Jarak 2. Usia	2 Negeri, 1 swasta (Bersedia disalurkan) 2 Negeri (Tidak bersedia disalurkan)
TAHAP 2	PRESTASI : 1. AKADEMIK RAPOR 2. KEJUARAAN AKADEMIK	30% pembagian kuota oleh satuan pendidikan	1. Nilai rapor dan tes terstandar 2. Skor kejuaraan dan tes terstandar 3. Skor kejuaraan dan tes terstandar 4. Skor kepemimpinan dan tes terstandar (jarak, jika pd batas kuota nilai yang sama)	1) 2 Negeri, 1 swasta (Bersedia disalurkan) 2 Negeri (Tidak bersedia disalurkan) 2) 1 Negeri , 1 swasta
	3. KEJUARAAN NONAKADEMIK 4. KEPEMIMPINAN			2 Negeri, 1 swasta (Bersedia disalurkan) 2 Negeri (Tidak bersedia disalurkan)

Seleksi Sesuai Jalur SPMB



Jalur Domisili

Diprioritaskan bagi calon Murid yang berdomisili pada wilayah/rayon yang bersesuaian dengan satuan pendidikan yang dituju.



Dalam hal pendaftar jalur Domisili melebihi kuota dan beberapa calon Murid pada batas kuota memiliki jarak yang sama dalam suatu wilayah/rayon, seleksi selanjutnya didasarkan pada:

1. Kemampuan akademik;
Jumlah total rata-rata nilai rapor semester 1 sampai 5
2. Usia tertua

JALUR DOMISILI

PERHATIKAN DAFTAR PEMETAAN RAYON SEBELUM MEMILIH SEKOLAH , PILIH SEKOLAH PADA RAYON YANG SESUAI DENGAN DOMISILI/ TEMPAT TINGGAL CALON MURID

Contoh : Kabupaten Bogor dibagi menjadi rayon A-B-C-D-E (Ada di rayon mana domisilimu ?)

No.	Daerah Kabupaten/ Kota	Rayon	Kecamatan	SMA
1	Kabupaten Bogor	A	Kecamatan Cibinong	SMAN 1 CIBINONG
			Kecamatan Citeureup	SMAN 2 CIBINONG
			Kecamatan Babakan Madang	SMAN 3 CIBINONG
			Kecamatan Sukaraja	SMAN 4 CIBINONG
			IRISAN :	SMAN 1 CITEUREUP
			Kecamatan Bojonggede	SMAN 1 BABAKAN MADANG
			Kecamatan Gunungputri	SMAN 1 SUKARAJA
			Kecamatan Sukamakmur	
			Kecamatan Megamendung	
			Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor	
			Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor	
			Kecamatan Cipayung Kota Depok	
			Kecamatan Tapos Kota Depok	
		B	Kecamatan Cileungsi	SMAN 1 CILEUNGSI
			Kecamatan Gunungputri	SMAN 2 CILEUNGSI

- 24 -

Kecamatan Klapanunggal	SMAN 1 GUNUNGPUTRI
Kecamatan Jonggol	SMAN 2 GUNUNGPUTRI
Kecamatan Cariu	SMAN 1 JONGGOL
Kecamatan Sukamakmur	SMAN 2 JONGGOL
Kecamatan Tanjung Sari	SMAN 3 JONGGOL
IRISAN :	SMAN 1 KLAPANUNG-GAL
Kecamatan Citeureup	SMAN 1 CARIU
Kecamatan Tapos Kota Depok	SMAN 1 SUKAMAKMUR
Kecamatan Cimanggis Kota Depok	SMAN 1 TANJUNG-SARI
Kecamatan Jaticramaya Kota Bekasi	

IRISAN : Wilayah berdekatan/berbatasan yang ditetapkan satu rayon

Seleksi Jalur Afirmasi

Calon Murid Jalur Afirmasi KETM diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu: KETM-P3KE dan KETM- non P3KE dengan ketentuan SPMB sebagai berikut:

- 1) Bagi Calon Murid KETM-P3KE, SPMB dilakukan dengan penyaluran langsung oleh Dinas ;**
- 2) Penyaluran dilakukan melalui pemetaan data calon Murid dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu yang terdaftar pada P3KE Desil 1 (percentil 1 dan 2) berdasarkan kabupaten/kota, dan kecamatan untuk disalurkan disesuaikan daya tampung sekolah bagi afirmasi KETM sebesar 25 % ke SMA/SMK negeri/swasta terdekat dari domisili ke sekolah penerima;**
- 3) Informasi penyaluran Calon Murid KETM-P3KE, disampaikan melalui sekolah asal, selanjutnya daftar ulang ke sekolah yang ditetapkan .**

- 4) Calon Murid yang telah disalurkan jika tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri;
- 5) Calon Murid yang mengundurkan diri dari penyaluran KETM-P3KE, dapat mendaftarkan diri pada SPMB jalur afirmasi KETM Tahap 1 melalui proses seleksi jalur afirmasi KETM-non P3KE;
- 6) Calon Murid KETM-non P3KE yang bersedia disalurkan yang tidak lolos pada sekolah pilihan satu dan kedua karena pendaftar melebihi kuota, akan dilakukan penyaluran ke sekolah swasta pilihannya. Jika kuota tidak memungkinkan, penyaluran dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi Kepala Cabang Dinas dengan kepala SMA Negeri dan Swasta;
- 7) Calon Murid yang sudah diterima di negeri/swasta melalui jalur KETM baik pilihan sendiri atau hasil penyaluran **TIDAK DAPAT** mendaftar kembali di Tahap 2;
- 8) Calon Murid yang tidak bersedia disalurkan dan tidak diterima dapat mendaftar kembali di Tahap 2;
- 9) Seleksi bagi calon Murid afirmasi PDBK berdasarkan hasil asesmen ahli/*Resource Center*, ketersediaan tenaga pendidik, sarana prasarana dan kuota di sekolah.

“
**SPMB
2025**

”

3

Jalur Mutasi

Calon Murid Jalur Mutasi Orang Tua/Wali berasal dari luar rayon. Sedangkan Calon Murid Anak Guru dapat dari luar atau dalam rayon

a

Kuota Jalur mutasi Orang Tua/Wali/Anak Guru sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Calon Murid yang diterima.

b

Persyaratan Khusus

Perpindahan Orang Tua/Wali dibuktikan dengan :

- 1) Surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor atau perusahaan yang memberi tugas, mutasi orang tua/wali pada tempat bertugas, paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.**
- 2) Surat keterangan pindah domisili calon murid mengikuti kepindahan orang tua/wali dari aparat kewilayahan setempat.**

c

Pilihan sekolah : 3 (tiga) SMA meliputi 2 (dua) sekolah Negeri dan 1 (satu) sekolah swasta.

d

Seleksi jalur Mutasi orang tua/wali/anak guru berdasarkan pertimbangan:

- 1) Tempat domisili (bukan tempat dinas) sesuai Mutasi Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik pada Kabupaten/Kota/rayon atau provinsi yang sama dengan sekolah yang dituju;**
- 2) Jarak terdekat dari domisili kepindahan ke sekolah; dan**
- 3) Usia Calon Murid.**

Jalur Prestasi

4

Jalur Prestasi adalah jalur SPMB menggunakan seleksi berdasarkan perolehan nilai rapor atau prestasi akademik/non akademik, serta tes terstandar.

Kuota

a

Kuota Jalur prestasi sebesar minimal 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung . sekolah dapat menentukan prosentase kuota masing-masing jalur prestasi bagi :

- 1) Prestasi akademik meliputi : a.prestasi nilai rapor, dan b.prestasi kejuaraan/penghargaan bidang akademik**
- 2) Prestasi non akademik meliputi : a. prestasi kejuaraan non akademik, dan b. prestasi kepemimpinan (ketua OSIS atau Pratama Kepanduan)**

b

Persyaratan Khusus

- 1) Prestasi nilai rapor dibuktikan dengan nilai aspek pengetahuan (kognitif) rapor semester 1(satu) hingga semester 5(lima) dari SMP/MTs asal;**
- 2) Prestasi kejuaraan dibuktikan dengan piagam kejuaraan paling lama 3 (tiga) tahun**
- 3) Prestasi penghargaan pengalaman sebagai ketua OSIS atau Pratama pada Kepanduan, dibuktikan surat keterangan dari sekolah asal yang ditandatangani kepala satuan pesisikan.**

c

Pilihan Sekolah

Calon Murid Jalur Prestasi Nilai Rapor dapat memilih 2 (dua) SMA negeri dan 1 (satu) SMA swasta (jika bersedia disalurkan), sedangkan Jalur Prestasi Kejuaraan dapat memilih 1 (satu) SMA negeri dan 1 (satu) swasta.

Seleksi Jalur Prestasi Nilai Rapor

a

- 1) Pemeringkatan total rata- rata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), pada semua mata pelajaran sesuai struktur kurikulum SMP/MTs;**
- 2) Langkah-Langkah perhitungan yang akan dilakukan oleh sistem TIK aplikasi SPMB:**
 - a. Menghitung nilai rata-rata tiap semester semua mata pelajaran, selama semester 1 (satu) hingga semester 5 (lima): (NR1, NR2, NR3, NR4, NR5) dengan cara menghitung jumlah nilai per semester dibagi jumlah mata pelajaran;**
 - b. Menghitung total nilai rata-rata (TNR) semester 1 (satu) hingga semester 5 (lima);**
 - c. Menghitung nilai hasil tes terstandar;**
 - d. Melakukan pembobotan 50% TNR dengan 50% nilai hasil tes terstandar;**
 - e. Pemeringkatan dari total nilai hasil pembobotan yang terbesar hingga terkecil sampai batas kuota oleh sistem IT;**
 - f. Jika tidak lolos pada sekolah pilihan ke satu akan dilimpahkan untuk seleksi di sekolah pilihan ke dua, jika di pilihan kedua tidak lolos, seleksi dilanjutkan ke sekolah pilihan ketiga;**
 - g. Jika terdapat beberapa siswa pada batas kuota daya tampung memiliki nilai SPMB yang sama, selanjutnya diperingkat berdasarkan jarak yang terdekat;**



STRUKTUR KURIKULUM SMP/MTs

NO.	MATA PELAJARAN di SMP	MATA PELAJARAN DI MTs	KETERANGAN
1.	Pendidikan Agama	Pendidikan Agama: a. Al-Qur'an <u>Hadis</u> b. Akidah Akhlak c. Fikih d. Sejarah Kebudayaan Islam	
2.	Pendidikan Pancasila	Pendidikan Pancasila	
3.	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	
		Bahasa Arab	
4.	Matematika	Matematika	
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	Ilmu Pengetahuan Alam	
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	Ilmu Pengetahuan Sosial	
7.	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	
8.	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	
9.	Informatika	Informatika	
10.	Seni, Budaya, dan Prakarya 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya Budi Daya 6. Prakarya Kerajinan 7. Prakarya Rekayasa 8. Prakarya Pengolahan	Seni, Budaya, dan Prakarya 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya Budi Daya 6. Prakarya Kerajinan 7. Prakarya Rekayasa 8. Prakarya Pengolahan	Minimal 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan/atau prakarya). Jika lebih dari satu seni, nilai dirata-ratakan
11	Muatan Lokal	Muatan Lokal	a. seni budaya; b. prakarya; c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; d. bahasa; dan/atau e. teknologi. Jika lebih dari satu seni, nilai dirata-ratakan

Seleksi jalur prestasi kejuaraan akademik/non akademik

- a. **Perhitungan akumulasi skor kejuaraan/penghargaan yang diperoleh calon Murid berdasarkan piagam yang dimiliki, atau hasil pembobotan 30% skor kejuaraan dan 70% skor hasil uji kompetensi (bagi sekolah yang menyelenggarakan uji kompetensi);**
- b. **Menghitung nilai hasil tes terstandar;**
- c. **M e n g h i t u n g p e m b o b o t a n 5 0 % s k o r kejuaraan/penghargaan dan 50% nilai hasil tes terstandar. oleh sistem IT;**
- d. **Melakukan pemeringkatan nilai hasil pembobotan dari nilai terbesar hingga terkecil sampai batas kuota yang ditetapkan oleh sistem IT.**
- e. **Jika tidak lolos pada sekolah pilihan ke satu akan dilimpahkan untuk seleksi di sekolah pilihan ke dua, jika di pilihan kedua tidak lolos, seleksi dilanjutkan ke sekolah pilihan ketiga;**
- f. **Jika terdapat beberapa siswa pada batas kuota daya tampung memiliki nilai yang sama, selanjutnya diperingkat berdasarkan jarak yang terdekat;**



SKOR PRESTASI KEJUARAAN

1. KEJUARAAN DARI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI/KEMENTERIAN AGAMA

NO	Tingkat Kejuaraan	Tingkat Wilayah	Skor	
			Tunggal	Beregu
1	Juara 1	<u>Internasional</u>	455	445
2	Juara 2		440	430
3	Juara 3		425	415
4	Juara 1	Asia	410	400
5	Juara 2		395	385
6	Juara 3		380	370
7	Juara 1	Nasional	365	355
8	Juara 2		350	340
9	Juara 3		335	325
10	Juara Harapan		320	310
11	Juara 1	Provinsi	305	295
12	Juara 2		290	280
13	Juara 3		275	265
14	Juara Harapan		260	250
15	Juara 1	Kabupaten/Kota	245	235
16	Juara 2		230	220
17	Juara 3		215	205
18	Juara Harapan		200	190

2. KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN DI LUAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI/KEMENTERIAN AGAMA

NO	Tingkat Kejuaraan	Tingkat Wilayah	Skor	
			Tunggal	Beregu
1	Juara 1	<u>Internasional</u>	400	390
2	Juara 2		385	375
3	Juara 3		370	360
4	Juara 1	Asia	355	345
5	Juara 2		340	330
6	Juara 3		325	315
7	Juara 1	Nasional	310	300
8	Juara 2		295	285
9	Juara 3		280	270
10	Juara Harapan		265	255
11	Juara 1	Provinsi	250	240
12	Juara 2		235	225
13	Juara 3		220	210
14	Juara Harapan		205	195
15	Juara 1	Kabupaten/Kota	190	180
16	Juara 2		175	165
17	Juara 3		160	150
18	Juara Harapan		145	135

4) Seleksi Jalur Prestasi Pengalaman Kepemimpinan (OSIS atau Pratama)

- a. Perhitungan skor kepemimpinan (OSIS atau Pratama)**
- b. Menghitung nilai hasil tes terstandar;**
- c. Menghitung pembobotan 50% skor penghargaan kepemimpinan dan 50% nilai hasil tes terstandar oleh sistem IT;**
- d. Melakukan pemeringkatan nilai hasil pembobotan dari nilai terbesar hingga terkecil sampai batas kuota yang ditetapkan oleh sistem IT.**
- e. Jika tidak lolos pada sekolah pilihan ke satu akan dilimpahkan untuk seleksi di sekolah pilihan ke dua, jika di pilihan kedua tidak lolos, seleksi dilanjutkan ke sekolah pilihan ketiga;**
- f. Jika terdapat beberapa siswa pada batas kuota daya tampung memiliki nilai yang sama, selanjutnya diperingkat berdasarkan jarak yang terdekat.**

PEMBOBOTAN DALAM SELEKSI JALUR PRESTASI - SMA

JENIS JALUR PRESTASI	SELEKSI 1 : PEMERINGKATAN HASIL PEMBOBOTAN				SELEKSI KE 2
	NILAI RAPOR	KEPEMIMPINAN (OSIS atau PRATAMA)	KEJUARAAN 1. Akademik : 2. Non Akademik :	TES ter standar	JARAK TERDEKAT
AKADEMIK					
1. Rapor	50%			50%	
1. Kejuaraan Akademik			kejuaraan Akademik 50%	50%	
NON AKADEMIK					
1.Kejuaraan non akademik			kejuaraan non akademik 50%	50%	
2.Kepemimpinan		50 %		50%	

Tes terstandar merupakan tes berbasis web yang dilakukan secara terpusat, dikelola oleh Dinas Pendidikan provinsi dengan ketentuan :

- Kompetensi yang diujikan merupakan kompetensi literasi dan numerasi;**
- Bentuk soal pilihan ganda;**
- Hanya diterapkan bagi pendaftar jalur prestasi, dijadwalkan setelah seluruh pendaftar jalur prestasi diverifikasi kelengkapan persyaratannya;**
- Tempat pelaksanaan tes di sekolah tujuan pendaftaran;**
- Perangkat yang digunakan dapat menggunakan laptop atau Hand phone pendaftar.**

PELIMPAHAN KUOTA SMA

TAHAP	JALUR & PELIMPAHAN KUOTA OLEH SISTEM IT (JIKA TIDAK TERPENUHI)	KETERANGAN
TAHAP 1	DOMISILI 1	Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan/atau Jalur Prestasi.
	AFIRMASI : 1. KETM 2. CMBK saling melimpah sampai batas kuota 2	
	MUTASI : 1. MUTASI 2. ANAK GURU saling melimpah sampai batas kuota	
TAHAP 2	PRESTASI 1. PRESTASI AKADEMIK : A. Nilai rapor B. Kejuaraan akademik 2. PRESTASI NONAKADEMIK A. Kejuaraan nonakademik B. Kepemimpinan 3	Jika kuota jalur prestasi kejuaraan akademik atau kejuaraan / prestasi nonakademik dan prestasi pengalaman kepemimpinan tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan ke Jalur prestasi nilai rapor



SPMB PADA SMK



**#Terdidik
Terbaik**



Jalur dan Kuota SPMB Pada SMK

1

Jalur Domisili terdekat

**Jalur domisili
terdekat bagi calon
Murid berdomisili
terdekat lokasi
Satuan Pendidikan,
dengan kuota
maksimal 10%
(sepuluh persen)
dari seluruh daya
tampung**

2

Jalur Afirmasi

**Jalur Afirmasi,
sebanyak 30 % (tiga
puluh persen)
dari daya tampung
sekolah :**

- 1. Keluarga Ekonomi
Tidak Mampu
sebanyak 25% dan**
- 2. Calon Murid
Berkebutuhan
Khusus sebesar 5%**

3

Jalur Prestasi

**Jalur prestasi
sebesar 55%
meliputi :**

- 1. p r e s t a s i
a k a d e m i k
sebanyak 50%
dan**
- 2. prestasi non
a k a d e m i k
sebanyak 5%**

4

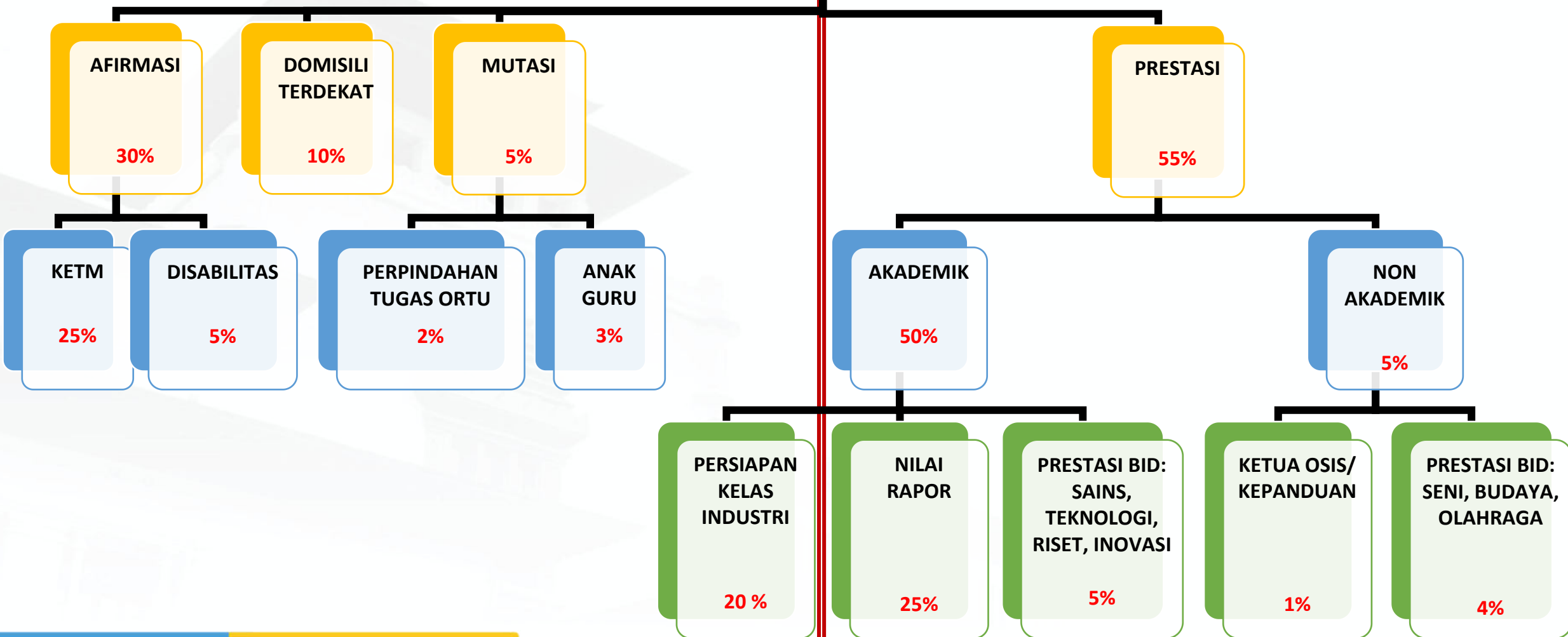
Jalur Mutasi

**Jalur mutasi atau
anak guru dengan
kuota maksimal 5%
(lima persen) dari
seluruh daya
tampung, dengan
pembagian kuota
masing-masing
ditetapkan satuan
pendidikan**

TAHAP 1

JALUR SPMB

TAHAP 2



Kuota Jalur PPDB Pada SMK

2. Bagi SMK yang telah memiliki kelas industri, pembagian prosentase kuota masing-masing jalur dihitung dari total kuota daya tampung setelah dikurangi kuota kelas industri :

Contoh :

- a) Tetapkan kuota kelas industri, misalnya 2 rombongan belajar (2x36 siswa=72 siswa)**
- b) Jumlah total daya tampung = 10 rombongan belajar =360 siswa**
- c) Penetapan masing-masing kuota jalur diperhitungkan dari siswa kuota total setelah dikurangi kuota kelas industri ($360 - 72 = 288$)**



**SPMB
2025**

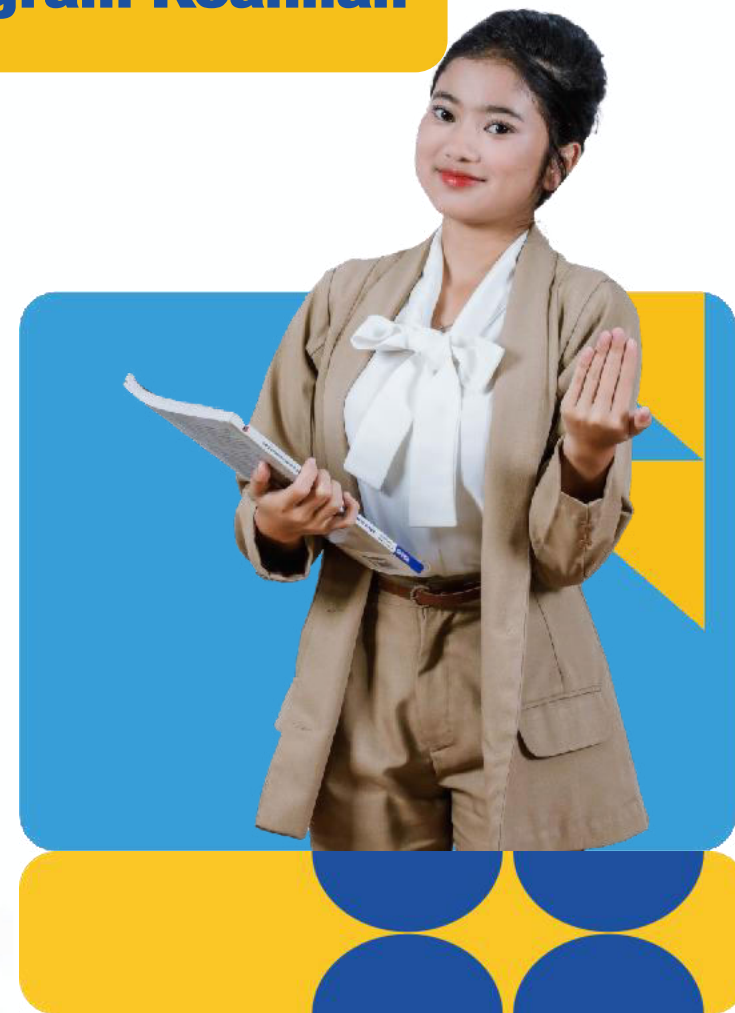
Sekolah Pilihan dan Pemilihan Bidang Keahlian/Program Keahlian

1) Jalur Afirmasi

**Pilihan 1, 2, dan 3:
Bidang/Program Keahlian pada SMK Negeri
atau Swasta**

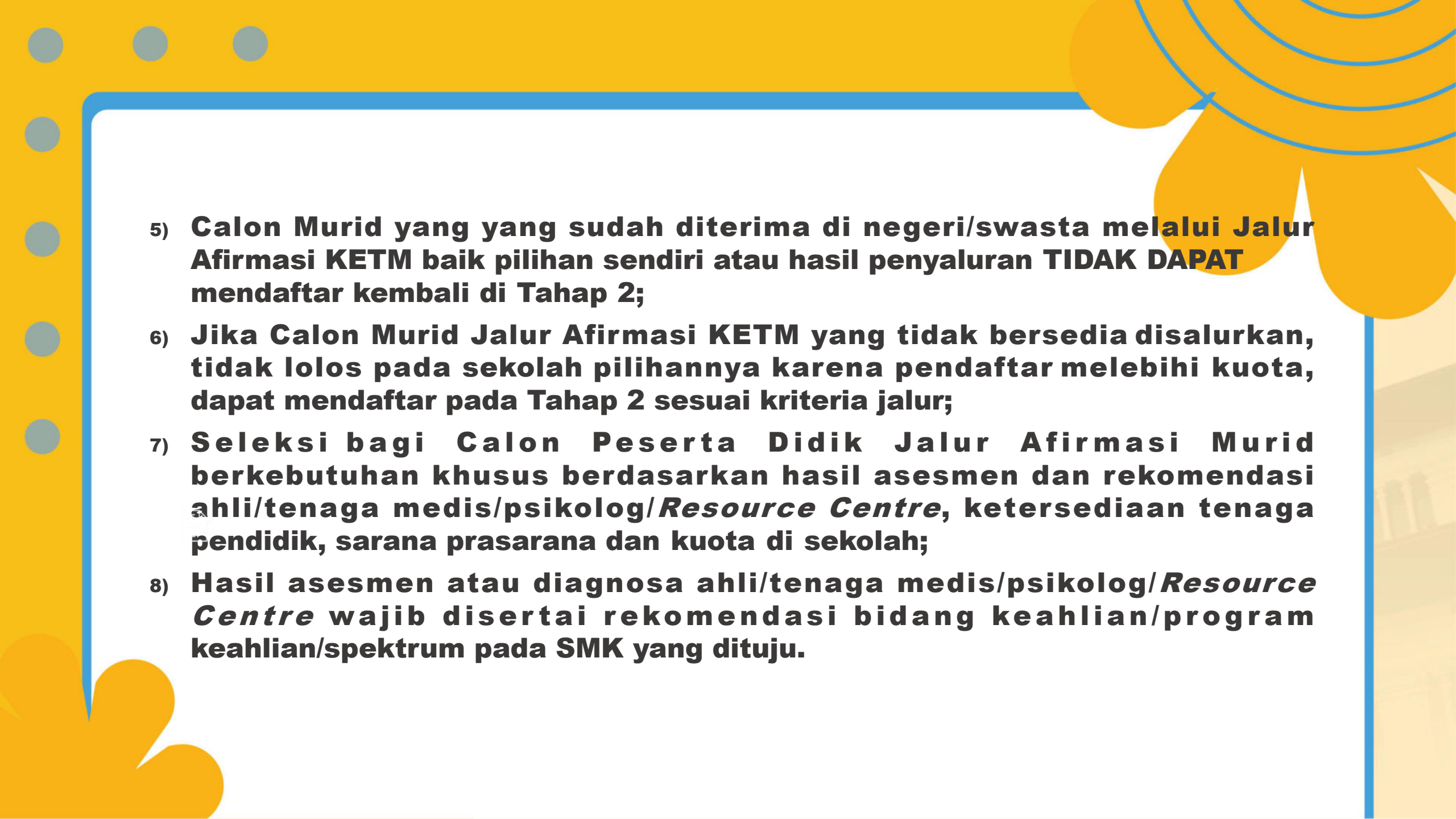
2) Jalur Prestasi Akademik: Nilai Rapor

**Pilihan 1, 2, dan 3:
Bidang/Program Keahlian pada SMK Negeri yang
sama, SMK Negeri lainnya atau Swasta.**



d. Seleksi AFIRMASI

- 1) **Bagi Calon Murid Afirmasi KETM-P3KE, dilakukan penyaluran langsung ke SMK negeri atau swasta oleh sistem, berdasarkan jarak terdekat domisili ke SMK;**
- 2) **Bagi Calon Murid Jalur Afirmasi KETM-non P3KE, seleksi dilakukan berdasarkan jarak domisili Calon Murid dengan sekolah yang dituju dengan mendahulukan yang terdaftar pada P3KE;**
- 3) **Jika beberapa Calon Murid pada batas kuota memiliki jarak yang sama, seleksi selanjutnya berdasarkan usia yang lebih tua;**
- 4) **Jika Calon Murid Jalur Afirmasi KETM-non P3KE yang bersedia disalurkan, tidak lolos pada sekolah pilihannya di SMK negeri karena pendaftar melebihi kuota, selanjutnya akan dilakukan penyaluran ke SMK swasta pilihannya atau berdasarkan hasil rapat koordinasi Kepala Cabang Dinas dengan kepala SMK Negeri dan Swasta.**

- 
- 5) **Calon Murid yang yang sudah diterima di negeri/swasta melalui Jalur Afirmasi KETM baik pilihan sendiri atau hasil penyaluran TIDAK DAPAT mendaftar kembali di Tahap 2;**
 - 6) **Jika Calon Murid Jalur Afirmasi KETM yang tidak bersedia disalurkan, tidak lolos pada sekolah pilihannya karena pendaftar melebihi kuota, dapat mendaftar pada Tahap 2 sesuai kriteria jalur;**
 - 7) **Seleksi bagi Calon Peserta Didik Jalur Afirmasi Murid berkebutuhan khusus berdasarkan hasil asesmen dan rekomendasi ahli/tenaga medis/psikolog/*Resource Centre*, ketersediaan tenaga pendidik, sarana prasarana dan kuota di sekolah;**
 - 8) **Hasil asesmen atau diagnosa ahli/tenaga medis/psikolog/*Resource Centre* wajib disertai rekomendasi bidang keahlian/program keahlian/spektrum pada SMK yang dituju.**

2. Jalur Domisili Terdekat

Jalur Domisili Terdekat diperuntukan bagi Calon Murid yang berdomisili di sekitar SMK yang menjadi pilihan.

a. Kuota

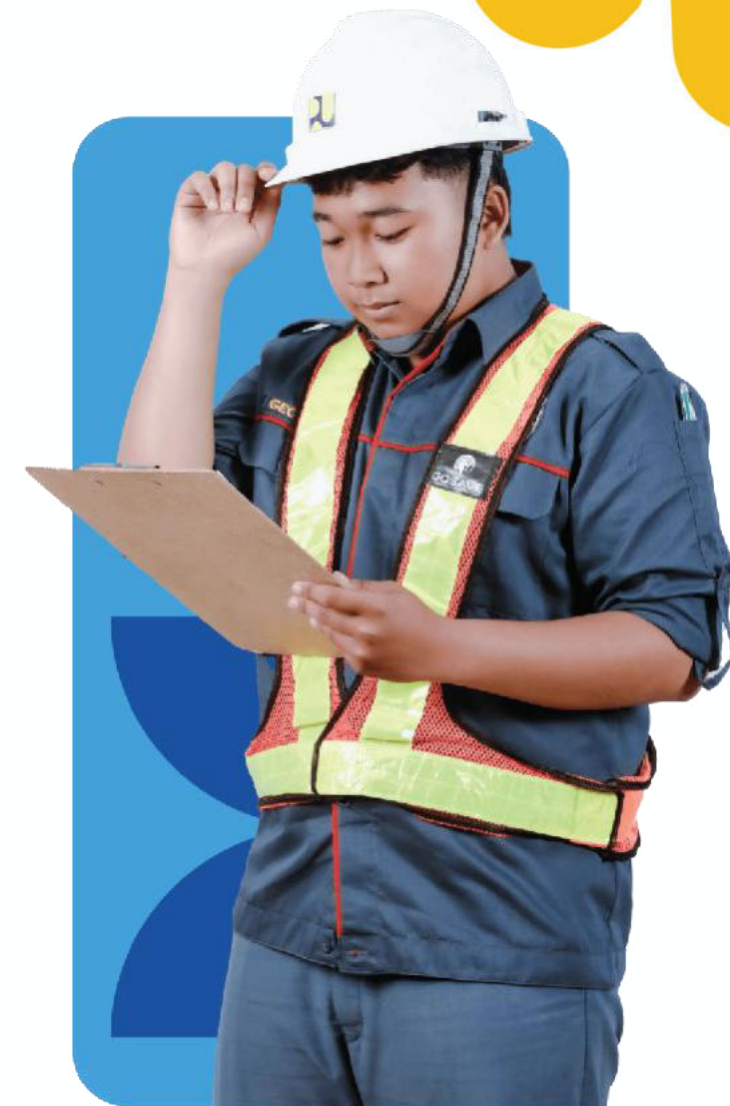
Kuota jalur prioritas terdekat sebanyak 10% (sepuluh persen) dari total daya tampung sekolah.

b. Persyaratan khusus

- 1) Kepemilikan dokumen Kartu Keluarga (KK), minimal sudah menetap satu tahun. Jika belum satu tahun karena pembaharuan anggota keluarga dalam KK, wajib melampirkan fotocopy Kartu Keluarga sebelumnya dan /atau surat keterangan dari RT/RW/Kelurahan yang menyatakan lama menetap pada domisili sesuai KK.**

2) Jika calon Murid tidak tinggal dengan Orang Tua/menumpang keluarga lain/Wali berlaku ketentuan:

- a) Nama Wali sesuai yang tercantum pada rapor/ijazah;**
- b) Jika menetap dengan wali karena Orang Tua meninggal, wajib melampirkan surat kematian dari pihak berwenang yang menerbitkan surat kematian sesuai domisili Orang Tua meninggal;**
- c) Jika menetap dengan Wali karena perceraian, wajib melampirkan surat cerai dari pihak yang menerbitkan surat perceraian;**
- d) Wajib melampirkan surat tidak keberatan dari kepala keluarga yang akan menerima, dan surat kuasa pengasuhan dari orang tua calon Murid.**



**SPMB
2025**

Persyaratan

**Persyaratan khusus Jalur
Prestasi pada SMK terdiri dari:**

- 1) Prestasi nilai rapor : dokumen rapor yang memuat nilai rapor semester 1(satu) sampai semester 5 (lima) .**
- 2) Prestasi Kejuaraan : dokumen piagam kejuaraan yang dimiliki calon Murid.**
- 3) Prestasi Kepemimpinan (ketua OSIS atau Pratama) : surat keterangan dari sekolah asal.**



c. Sekolah pilihan dan bidang/program keahlian

Pilihan 1 dan 2:

Bidang/Program Keahlian pada SMK Negeri yang sama

Seleksi jalur prioritas terdekat

Berdasarkan pemeringkatan jarak terdekat domisili calon Murid ke sekolah tujuan.

Jika pada batas kuota terdapat beberapa calon Murid dengan jarak yang sama, selanjutnya diperingkat berdasarkan kemampuan akademik (Pemeringkatan total rata-rata nilai rapor semester 1 s.d 5), usia tertua.

3. Jalur Mutasi Orang Tua/Wali/Anak Guru

a. Kuota

Kuota jalur Mutasi orang tua/wali/anak guru sebesar 5% dari keseluruhan Calon Murid yang diterima.

b. Persyaratan Khusus

- 1) Surat kepindahan penugasan dari instansi/lembaga/kantor atau perusahaan yang memberi tugas, paling lama kepindahan 1 (satu) tahun, surat tugas Orang Tua/Wali pada tempat bertugas, bagi Anak Guru (tenaga pendidik atau kependidikan).**
- 2) Surat Keterangan Pindah domisili dari aparat kewilayahan setempat.**

a. Pilihan sekolah dan bidang/program keahlian

Pilihan 1 dan 2 :

Bidang/Program Keahlian pada SMK Negeri yang sama

b. Seleksi Jalur Mutasi Orang Tua/Wali/Anak Guru

Seleksi Jalur Mutasi Orang Tua/Wali/Anak Guru berdasarkan pertimbangan:

- 1) tempat domisili kepindahan sesuai Mutasi orang tua/wali Calon Murid pada kecamatan/kota/kabupaten yang sama dengan sekolah yang dituju;**
- 2) jarak terdekat dari domisili kepindahan ke sekolah; dan**
- 3) usia Calon Murid yang lebih tua, jika pada batas kuota terdapat beberapa calon Murid memiliki jarak sama.**



4. Jalur Prestasi

a. Jalur Prestasi pada SMK terdiri dari :

1) Jalur prestasi akademik meliputi:

- a) Jalur prestasi persiapan kelas industri/kelas industri**
- b) Jalur Prestasi Nilai Rapor**
- c) Jalur Prestasi Kejuaraan Akademik
(Sains, teknologi, riset, inovasi)**

2) Jalur prestasi non akademik meliputi:

- a) Jalur prestasi kejuaraan non akademik
(Seni budaya, olah raga, dan bidang lainnya)**
- a) Jalur prestasi kepemimpinan
(Ketua OSIS atau Pratama)**





Sekolah Pilihan dan bidang/program keahlian

Calon Murid dapat memilih sekolah sebagai berikut:

**Pilihan 1 dan 2 :
Bidang/Program Keahlian pada SMK Negeri yang sama**



Seleksi Jalur Prestasi

- 1) Seleksi Jalur Prestasi nilai rapor, berdasarkan pemeringkatan total rata-rata nilai rapor semester 1 (satu) hingga semester 5 (lima) pada 5 (lima) mata pelajaran meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, setelah masing-masing mendapat pembobotan sesuai bidang keahlian dan program keahlian yang dipilih calon Murid, serta memenuhi persyaratan khusus (tes minat dan bakat dan/atau tes Kesehatan).



Pembobotan Nilai Mata Pelajaran

Jalur Prestasi Persiapan Kelas Industri Dan Nilai Rapor

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Pembobotan				
			Bahasa Indonesia	Matematika	IPA	IPS	Bahasa Inggris
1	Teknologi Konstruksi dan Properti	Teknik Perawatan Gedung	2	3	3	1	2
2		Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil	2	3	3	1	2
3		Teknik Konstruksi dan Perumahan	2	3	3	1	2
4		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	3	3	1	2
5		Teknik Furnitur	2	3	3	1	2
6		Teknik Mesin	2	3	3	1	2

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Pembobotan				
			Bahasa Indonesia	Matematika	IPA	IPS	Bahasa Inggris
7	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	Teknik Otomotif	2	3	3	1	2
8		Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	2	3	3	1	2
9		Teknik Logistik	2	3	3	1	2
10		Teknik Elektronika	2	3	3	1	2
11		Teknik Pesawat Udara	2	3	3	1	2
12		Teknik Konstruksi Kapal	2	3	3	1	2

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Pembobotan				
			Bahasa Indonesia	Mate matika	I P A	I P S	Bahasa Inggris
13	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	Kimia Analisis	2	3	3	1	2
14		Teknik Kimia Industri	2	3	3	1	2
15		Teknik Tekstil	2	3	3	1	2
16	Energi dan Pertambangan	Teknik Ketenagalistrikan	2	3	3	1	2
17		Teknik Energi Terbarukan	2	3	3	1	2
18		Teknik Geospasial	2	3	3	1	2

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Pembobotan				
			Bahasa Indonesia	Mate matika	I P A	I P S	Bahasa Inggris
19	Energi dan Pertambangan	Teknik Geologi Pertambangan	2	3	3	1	2
20		Teknik Perminyakan	2	3	3	1	2
21	Teknologi Informasi	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	2	3	3	1	2
22		Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	3	3	1	2
23	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	Layanan Kesehatan	2	3	3	1	2
24		Teknik Laboratorium Medik	2	3	3	1	2

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Pembobotan				
			Bahasa Indonesia	Mate matika	I P A	I P S	Bahasa Inggris
31	Agri bisnis dan Agri-teknologi	Agritekno logi Pengolahan Hasil Pertanian	2	3	3	1	2
32		Kehutanan	3	2	1	3	2
33	Ke mari timan	Teknika Kapal Penangkap an Ikan	2	3	3	1	2
34		Nautika Kapal Penangkap an Ikan	2	3	3	1	2
35		Teknika Kapal Niaga	2	3	3	1	2
36		Nautika Kapal Niaga	2	3	3	1	2

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Pembobotan				
			Bahasa Indonesia	Mate matika	I P A	I P S	Bahasa Inggris
37	Bisnis dan Manaje men	Pemasaran	2	3	3	1	2
38		Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	2	3	3	1	2
39		Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	3	3	1	2
40	Pariwisa ta	Usaha Layanan Pariwisata	2	3	3	1	2
41		Perhotelan	2	3	3	1	2
42		Kuliner	2	3	3	1	2



No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Pembobotan				
			Bahasa Indonesia	Matematika	IPA	IPS	Bahasa Inggris
43	Pariwisata	Kecantikan dan Spa	2	3	3	1	2
44	Seni dan Ekonomi Kreatif	Seni Rupa	2	3	3	1	2
45		Desain Komunikasi Visual	2	3	3	1	2
46		Desain dan Produksi Kriya	2	3	3	1	2
47		Seni Pertunjukan	2	3	3	1	2
48		Broadcasting dan Perfilman	2	3	3	1	2
49	Seni dan Ekonomi Kreatif	Animasi	2	3	3	1	2
50		Busana	2	3	3	1	2



Seleksi Jalur Prestasi

2) SMK yang melaksanakan tes minat dan bakat persiapan kelas industri bersama Dunia Usaha/Dunia Industri wajib menyampaikan laporan kepada Dinas melalui Cabang Dinas masing-masing mengenai:

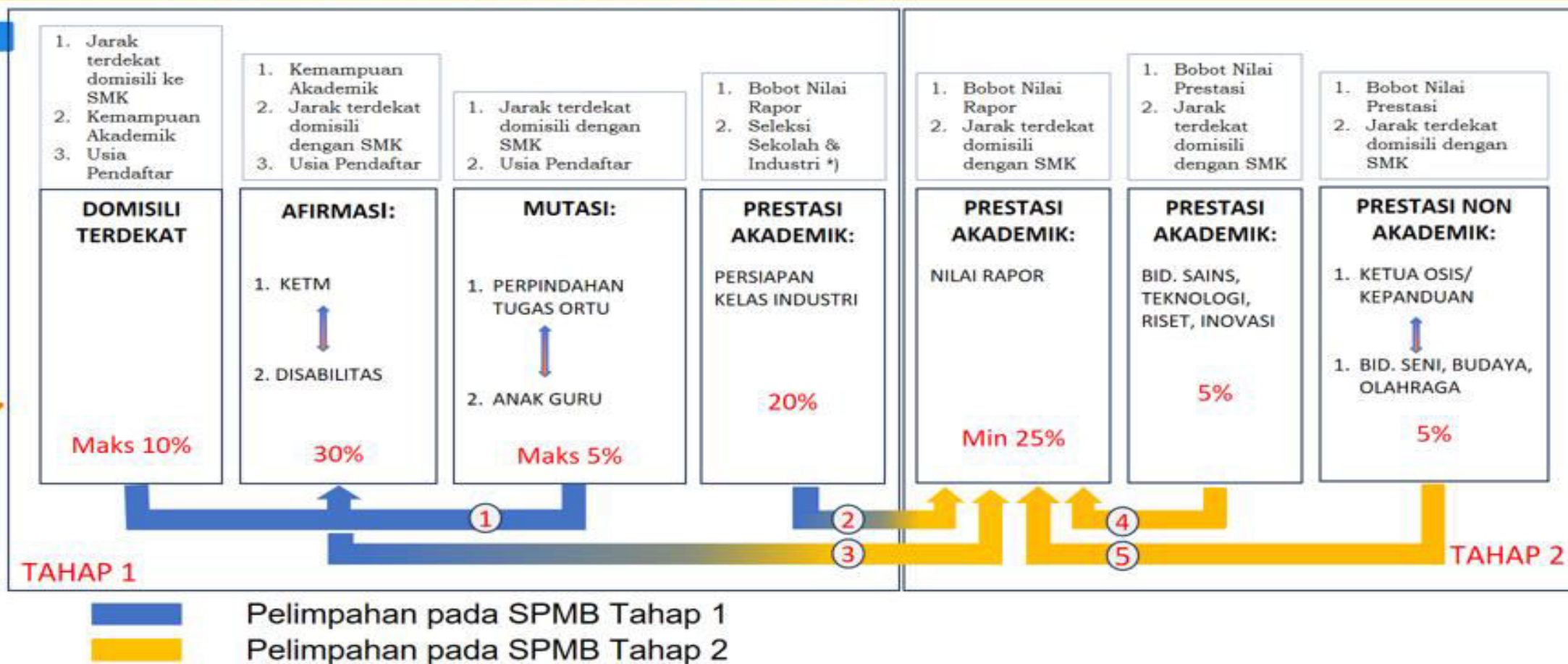
- 1) daya tampung (jumlah calon Murid dan rombongan belajar);**
- 2) waktu seleksi;**
- 3) teknis pelaksanaan;**
- 4) bukti kerjasama dengan DU/DI untuk kelas Industri; dan**
- 5) jadwal tes minat dan bakat untuk seleksi kelas persiapan industri dapat dilakukan bersamaan pelaksanaan SPMB online atau pada jadwal uji kompetensi tersendiri.**





SELEKSI SPMB-SMK:

PEMENUHAN & PELIMPAHAN KUOTA PADA JALUR SPMB





spmb
disdik
jabar
2025



SPMB PADA SLB

**#Terdidik
Terbaik**

SPMB Pada SLB



**S P M B p a d a S L B t i d a k
d i l a k s a n a k a n b e r d a s a r k a n
j a l u r, n a m u n m e m p e r h a t i k a n
j e n i s k e k h u s u s a n C a l o n
M u r i d b e r d a s a r k a n h a s i l
d i a g n o s a y a n g d i l a k u k a n
o l e h t i m a h l i / p s i k o l o g / m e d i s /
d e n g a n S L B y a n g
d i t u j u / *Resource Centre*.**

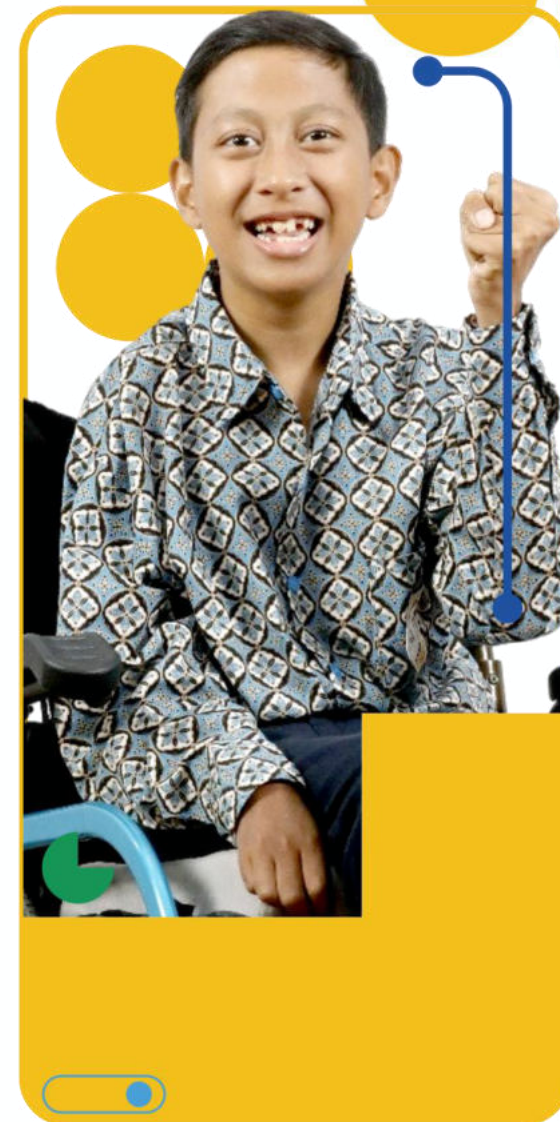
Pendaftaran SLB

Seleksi calon Murid pada SLB mempertimbangkan kesesuaian antara jenis kebutuhan khusus berdasarkan hasil diagnosa ahli dengan jenis SLB, ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana.

Kuota

Dalam satu Rombongan Belajar :

**SD luar biasa (SDLB) paling banyak 5 (lima) murid;
SMP luar biasa (SMPLB) dan SMA luar biasa (SMALB)
paling banyak 8 (delapan) murid;
dan disesuaikan dengan jenis kekhususan.**



Pendaftaran Pada SLB

Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing Orang Tua/Wali Calon Murid secara Daring, luring atau melalui jalur penjangkaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1

Pendaftaran Secara Daring

- a. Memberi peluang dilakukannya pendaftaran mandiri oleh Orangtua/Wali Calon Murid yang lokasi tempat tinggalnya cukup jauh untuk pendaftaran secara luring ke sekolah yang dituju.
- a. Dilakukan dengan proses *log in* ke alamat *website* atau *link* SPMB SLB yang terintegrasi dengan *website*/portal SPMB SMA/SMK.
Login menggunakan NISN bagi siswa pindahan.
Bagi yang belum memiliki NISN mengisi formulir pada website atau link SPMB untuk memperoleh akun/username SPMB;



Pendaftaran Pada SLB

- a. Verifikasi dan validasi data Calon Murid dilakukan oleh panitia;**
- b. Panitia menentukan jadwal asesmen, melaksanakan asesmen dan analisis dokumen bagi Calon Murid pindahan.**
- c. Jika hasil asesmen tidak sesuai dengan jenis kekhususan SLB atau atas pertimbangan lainnya seperti daya tampung dan ketersediaan tenaga pendidik maka Calon Murid diarahkan ke SLB yang sesuai.**
- d. Rapat dewan guru dengan panitia SPMB untuk menetapkan hasil SPMB.**
- e. Pengumuman hasil SPMB dilakukan secara Daring dan Luring.**
- f. Calon Murid yang dinyatakan diterima, diharuskan untuk melakukan daftar ulang dan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah**



Pendaftaran Pada SLB

2 Pendaftaran Secara Luring

- a. Calon Murid dan Orang Tua/Wali langsung ke sekolah tujuan SPMB;
- b. Mengisi formulir pendaftaran.
- c. Panitia SPMB melakukan validasi dan verifikasi data .
- d. Panitia SPMB menentukan jadwal asesmen dan melakukan asesmen terhadap Calon Murid (jika belum ada hasil diagnosa).
- e. Jika hasil asesmen tidak sesuai dengan jenis kekhususan SLB, CPD diarahkan ke SLB yang sesuai.
- f. Rapat dewan guru dengan panitia SPMB untuk menetapkan hasil SPMB.
- g. Pengumuman hasil SPMB dilakukan secara Daring dan Luring.
- h. Calon Murid yang diterima diwajibkan melakukan daftar ulang dan mengikuti Masa Pengenaan Lingkungan Sekolah.
- i. Data hasil SPMB luring wajib input ke *website*/portal SPMB SLB oleh Panitia SPMB tingkat sekolah.

Pendaftaran SPMB Pada SLB Melalui PENJARINGAN

3

- a. Panitia SPMB menetapkan tim penjaringan.
- b. Tim penjaringan menyiapkan berbagai dokumen dan instrumen penjaringan yang diperlukan.
- c. Proses penjaringan dapat berkolaborasi dengan pemerintahan setempat (RT, RW, Desa, Puskesmas, dll) dan bekerjasama dengan berbagai komunitas/kelompok masyarakat, seperti kelompok majelis ta'lim, Posyandu, Kelompok PKK, dll.
- d. Tim penjaringan dapat melaksanakan penjaringan pada sekolah umum (TK/PAUD, SD, SMP, PKBM).
- e. Tim penjaringan langsung melakukan identifikasi di lokasi tempat tinggal Calon Murid.
- f. Panitia SPMB melaksanakan verifikasi dan validasi hasil identifikasi.
- g. Rapat dewan guru dengan panitia SPMB untuk menetapkan hasil penjaringan.
- h. Tim Penjaringan berkolaborasi dengan Cabang Dinas.
- i. Jika hasil identifikasi tidak sesuai dengan jenis kekhususan SLB, maka Calon Murid diarahkan ke SLB yang sesuai.
- j. Pengumuman hasil SPMB melalui jalur penjaringan dilakukan secara Daring dan Luring.
- k. Calon Murid yang dinyatakan diterima diwajibkan melakukan daftar ulang dan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.
- i. Data hasil SPMB melalui Penjaringan wajib diinput ke *website* SPMB dan portal SPMB SLB.



Persyaratan Pada SLB

1. Calon Murid pada SLB diharuskan untuk memenuhi persyaratan umum dan juga persyaratan khusus berupa dokumen hasil diagnosa ahli/psikolog/medis tentang jenis kebutuhan khususnya.
2. Bagi Calon Murid CIBI, hasil diagnosa menginformasikan:
 - a. Memiliki kecerdasan di atas rata-rata dengan IQ sebesar 130 ke atas (skala Wischler). Jika menggunakan skala lainnya, wajib mencantumkan hasil penyetaraan terhadap skala Wischler;
 - b. Memiliki kreativitas tinggi; dan
 - c. Memiliki komitmen terhadap tugas.
3. Dokumen hasil pelaksanaan asesmen/ diagnosa dari ahli/psikolog/medis/*Resource Center* secara daring/ *online* TIDAK DAPAT DIGUNAKAN sebagai bukti berkebutuhan khusus calon murid CIBI.
4. Bagi Calon Murid yang akan melanjutkan ke SMA, wajib melampirkan surat hasil diagnosa tim ahli/psikolog/medis dan mendaftar melalui jalur afirmasi bagi Calon Murid Berkebutuhan Khusus.
5. Bagi Calon Murid yang akan melanjutkan ke SMK, surat hasil diagnosa tim ahli/psikolog/medis wajib mencantumkan rekomendasi jenis bidang keahlian/program keahlian/spektrum pada SMK yang dituju .dan mendaftar melalui jalur afirmasi bagi Calon Murid Berkebutuhan Khusus.

Seleksi dan Kuota SPMB Pada SLB

SPMB pada SLB didasarkan pada kesesuaian antara hasil diagnosa psikolog/ medis dengan SLB yang dituju, jika tidak lolos Calon Murid diarahkan untuk mendaftar di SLB yang sesuai hasil diagnosa/identifikasi.

Kuota Murid pada SLB ditetapkan sebagai berikut:

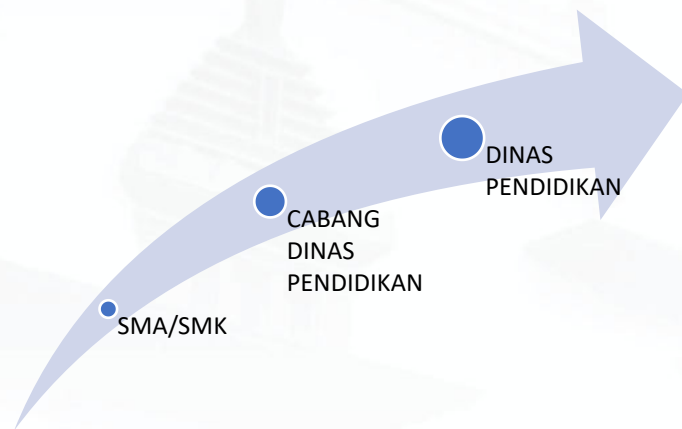
- 1. TKLB dan SDLB maksimal 5 (lima) orang per-rombongan belajar;**
- 2. SMPLB dan SMALB maksimal 8 (delapan) orang per-rombongan belajar.**

Untuk Calon Murid yang berasal dari SLB yang akan bersekolah disekolah umum, maka ditetapkan kuota 1 (satu) orang per-rombongan belajar pada sekolah umum.



Pengaduan SPMB 2025

Dalam hal adanya pengaduan dari masyarakat dalam penyelenggaraan SPMB, ditangani oleh Panitia penyelenggara secara berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan, cabang dinas wilayah, dinas.



SPMB 2025





Alamat untuk Pertanyaan atau Pengaduan



[http://disdik.jabarprov.go.id.](http://disdik.jabarprov.go.id)



https://linkin.bio/sapawarga_jabar



disdik_jabar



disdikjabar



Disdik Jabar

Informasi SPMB

Informasi Resmi SPMB 2025 SMA, SMK, SLB hanya dapat diperoleh melalui website resmi Disdik Jabar

<http://disdik.jabarprov.go.id>

https://linkin.bio/sapawarga_jabar



Informasi Dashboard Rekomendasi Sekolah

Fitur

1

Informasi sebaran sekolah SMA sederajat semua wilayah di Jawa Barat.

2

Custom filter lokasi sebaran sekolah sesuai zonasi SPMB.

3

Profile Sekolah (info kuota SPMB, fasilitas sekolah, siswa, guru, dll).

4

Komparasi Sekolah.

- 
- Dashboard hanyalah alat bantu untuk memberikan referensi serta informasi, bukan hasil akhir penerimaan calon calon murid.
 - Aplikasi masih dalam tahap pengembangan, perubahan fitur dapat terjadi sewaktu- waktu



smb
disdik
jabar
2025

Terima Kasih



disdik.jabarprov.go.id

[@disdik_jabar](https://twitter.com/disdik_jabar)

[Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat](#)

[Disdik Jabar](#)

[@disdik_jabar](#)

[disdikjabar](#)

#TerdidikTerbaik